



**SALINAN**

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan meningkatkan daya saing guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bontang, perlu pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produksinya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

8. Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis.

#### Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. identitas bangsa termasuk kearifan lokal;
- f. kemandirian;
- g. berwawasan lingkungan; dan
- h. persaingan sehat.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreatifitas dan inovasi masyarakat;
- b. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi kreatif; dan
- d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya warisan budaya dalam kegiatan Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ekonomi Kreatif;
- b. perencanaan dan pendataan;
- c. pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. koordinasi; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu Pelaku Ekonomi Kreatif

#### Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

#### Pasal 6

Pelaku Ekonomi kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Pengembangan Ekonomi kreatif; dan
- d. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

## Pasal 7

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif menjunjung nilai:
  - a. agama;
  - b. etika;
  - c. moral;
  - d. kesusilaan; dan
  - e. budaya bangsa.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif aktif memberikan informasi terkait kegiatan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Subsektor Ekonomi Kreatif

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ekosistem Ekonomi Kreatif terdiri atas subsektor:
  - a. aplikasi dan game developer;
  - b. arsitektur;
  - c. desain interior;
  - d. desain komunikasi visual;
  - e. desain produk;
  - f. *fashion*;
  - g. film, animasi, dan video;
  - h. fotografi;
  - i. kriya;
  - j. kuliner;
  - k. musik;

- l. penerbitan;
  - m. periklanan;
  - n. seni pertunjukan;
  - o. seni rupa; dan
  - p. televisi dan radio.
- (3) Pengembangan subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERENCANAAN DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

##### Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 11

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif di Daerah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
- c. kebutuhan pengembangan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

## Bagian Kedua

### Pendataan

## Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif melakukan pendataan terhadap kegiatan masyarakat yang termasuk dalam jenis kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Jenis kegiatan Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ekonomi Kreatif yang berbasis:
  - a. budaya;
  - b. seni;
  - c. media dan teknologi; dan/atau
  - d. kreasi fungsional/desain.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
  - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
  - a. pengembangan riset;
  - b. pengembangan pendidikan;
  - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
  - d. penyediaan infrastruktur;
  - e. pengembangan sistem pemasaran;
  - f. pemberian insentif;
  - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
  - h. perlindungan hasil kreativitas.

- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

## Bagian Kedua Pengembangan Riset

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

Hasil riset yang dihasilkan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi yang anggarannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah dan didistribusikan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

## Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan

### Pasal 17

Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pendidikan disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

## Pasal 18

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

## Bagian Keempat

### Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendanaan kegiatan Ekonomi Kreatif dan pembiayaan Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kemudahan akses Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mendapatkan bantuan pembiayaan permodalan.
- (4) Fasilitasi pembiayaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. infrastruktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (4) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sarana teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi dan/atau menyimpan.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam  
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. menyediakan ruang *display* pada fasilitas umum; dan
- b. pemberian bantuan promosi produk Ekonomi Kreatif Daerah.

## Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dukungan fiskal melalui pendapatan, belanja dan/atau pembiayaan.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. proses perizinan yang cepat;
  - b. penyediaan lokasi lahan;
  - c. pelayanan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan teknis.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan, konsultasi dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesembilan Pelindungan Hasil Kreativitas

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi kreatif berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. lembaga pendidikan;
  - b. dunia usaha;
  - c. dunia industri;
  - d. jejaring komunitas; dan/atau

e. media.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi kemitraan antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan pihak lain dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan
  - b. kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

### BAB VII KOORDINASI

#### Pasal 27

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan secara lintas sektoral bersama Perangkat Daerah terkait dengan melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik antar Perangkat Daerah terkait maupun koordinasi Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi;

- b. penyusunan regulasi; dan
- c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 28

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kunjungan lapangan; dan
  - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota.

### Pasal 29

Pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai proses untuk memastikan perkembangan, kendala, dan kondisi terkini Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 30

- Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 31 Desember 2021  
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.74/I/70/6/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP.197404112000031001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Ekonomi Kreatif di Kota Bontang sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja. Potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Kota Bontang belum dikembangkan secara optimal sehingga perlu melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kemampuan dibidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berusaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan meningkatkan daya saing guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bontang, diperlukan pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif secara komprehensif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah ekonomi kreatif dilakukan membawa pada manfaat secara ekonomi juga sosial baik kepada pelaku juga kepada masyarakat luas dalam meningkatkan kesejahteraan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus menerus.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa termasuk kearifan lokal” adalah pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh setiap orang mampu untuk bertindak dan bertanggungjawab dalam mencetuskan ide ekonomi kreatif dan menjadi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa setiap usaha ekonomi kreatif dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas persaingan sehat” adalah bahwa setiap usaha ekonomi kreatif tidak memonopoli dan mampu menjadi mitra usaha yang memberikan keseimbangan berusaha bagi pihak lain untuk memberikan kesempatan berusaha secara sehat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif” seperti ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “teknologi informasi dan komunikasi” meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya antara lain jaringan internet, komputasi awan lokapasar digital, dan pusat data.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dukungan fiskal melalui pendapatan, belanja dan/atau pembiayaan” seperti pemberian penghargaan, insentif pajak atau fasilitasi bantuan keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri kreatif” adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan/atau semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP.197404112000031001